



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR
TAHUN 2021**



**DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN,
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

Jakarta, 28 Februari 2020

Direktur Industri Minuman,
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

TTD

Supriadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (Renkin). Renkin merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dalam periode waktu tertentu, sehingga untuk mewujudkan evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam organisasi, dirasa perlu untuk dilakukan review secara berkala. Dalam rangka review dan perbaikan rencana kinerja, disusunlah dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021 sebagai perbaikan dari dokumen rencana kinerja sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024, dengan mempertimbangkan capaian Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015 – 2019 serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam Pasal 182, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;

- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas 4 Subdirektorat yaitu: Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; dan Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, serta 1 Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a) Seksi Program;

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

- b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas:

- a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar;

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

5. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2021, berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.
2. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar merupakan industri yang mengolah bahan baku air, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Hasil pembangunan yang telah dicapai di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dapat diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: laju pertumbuhan PDB, kontribusi terhadap PDB industri non migas, perkembangan nilai ekspor dan nilai impor, perkembangan realisasi investasi, dan perkembangan jumlah unit usaha.

Laju pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tahun 2019 diukur melalui pertumbuhan nilai tambah atas dasar harga konstan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2019 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 dengan menggunakan data dari BPS. Nilai Tambah Barang (NTB) atas dasar harga konstan untuk sektor industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2019 mencapai Rp. 122,07 Trilyun. Nilai tersebut meningkat 7,01% dibanding periode yang sama pada tahun 2018 yang sebesar Rp. 114,07 Trilyun.

Industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,78%, sedikit melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 7,91%. Namun apabila dilihat hanya dari industri minuman maka terjadi peningkatan pertumbuhan PDB dari 12,49% pada tahun 2018, menjadi 19,09% pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan PDB industri pengolahan tembakau mengalami sedikit perlambatan dari sebesar 3,52% pada tahun 2018, menjadi 3,36% pada tahun 2019. Capaian industri makanan dan minuman pada tahun 2019 ini berada di atas pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang sebesar 4,34% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%. Peran industri minuman dan pengolahan tembakau dalam perekonomian ditunjukkan oleh kontribusi PDB industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 2019 sebesar 7,05% terhadap PDB industri pengolahan non-migas atau 1,24% terhadap PDB Nasional. Pertumbuhan PDB sektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Industri Agro (dalam %)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2015	2016	2017	2018*	2019**
10, 11	Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
10	Makanan	7,89	8,68	9,79	7,74	7,33
11	Minuman	0,56	0,81	-3,72	12,49	19,09
12	Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,84	3,52	3,36
	Industri Pengolahan Non Migas	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Dari segi pertumbuhan PDB, realisasi kondisi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada Tabel 1. Walaupun pada tahun 2019 di sektor industri makanan dan minuman terjadi penurunan pertumbuhan PDB dibanding tahun sebelumnya, namun di sektor industri minuman mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDB industri minuman pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 19,09%. Sedangkan pertumbuhan PDB industri pengolahan tembakau pada tahun 2019 mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2018, tetapi masih positif atau lebih baik dibanding tahun 2017 yang sempat negatif.

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi PDB industri makanan dan minuman sebesar 36,40% terhadap PDB Industri Non Migas pada tahun 2019, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang sebesar 35,46%. Sektor industri pengolahan tembakau juga memberikan kontribusi yaitu sebesar 5,07% terhadap PDB Industri Non Migas pada tahun 2019. Perkembangan kontribusi PDB sektor industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau terhadap PDB Industri Non Migas selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel 2. Dari tabel terlihat bahwa peran kelompok industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau dalam pembentukan PDB industri non migas selalu dominan dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tren pencapaian kontribusi PDB cenderung sejalan dengan laju pertumbuhan PDB yaitu menurun dari tahun 2015 ke 2017, dengan nilai terendah pada tahun 2017, kemudian mulai meningkat sampai tahun 2019. Namun demikian secara umum nilai kontribusinya tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB dan kontribusi PDB menjadi salah satu indikator ketercapaian tujuan meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional.

Tabel 2. Kontribusi Industri Agro terhadap PDB Industri Non Migas (dalam %)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2015	2016	2017	2018*	2019**
10, 11	Makanan dan Minuman	30,84	32,80	34,33	35,46	36,40
10	Makanan	28,99	31,02	32,72	33,74	34,42
11	Minuman	1,85	1,77	1,61	1,72	1,98
12	Pengolahan Tembakau	5,18	5,18	5,02	5,05	5,07

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Dari sisi perdagangan, pada periode tahun 2015 – 2018 nilai ekspor industri minuman dan industri pengolahan tembakau selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 hanya industri pengolahan tembakau yang meningkat. Pada tahun 2019, nilai ekspor industri minuman mencapai 121,67 juta USD, menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 126,84 juta USD. Sedangkan nilai ekspor industri pengolahan tembakau pada tahun 2019 sebesar 1.147,01 juta USD, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 1.135,72 juta USD. Perkembangan nilai ekspor industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor Industri Minuman dan Pengolahan Tembakau (dalam Juta USD)

Komoditi	2015	2016	2017	2018*	2019**
Minuman	91,09	118,03	122,54	126,84	121,67
Pengolahan Tembakau	922,77	959,7	1.085,87	1.135,72	1.147,01

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2019 komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar memiliki total nilai ekspor sebesar 3,82 milyar USD, sedikit menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,85 milyar USD. Penurunan nilai ekspor terbesar terdapat pada produk olahan kakao yang menurun 113 juta USD, sejalan dengan penurunan volume ekspornya sebanyak 40 ribu ton. Namun dalam lingkup industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, produk olahan kakao masih memiliki nilai ekspor tertinggi yaitu sebesar 1,19 milyar USD pada tahun 2019, diikuti oleh produk olahan tembakau sebesar 1,15 milyar USD. Komoditi yang mencapai peningkatan nilai ekspor tertinggi adalah produk olahan susu yaitu es krim, dari 32,9 juta USD pada tahun 2018 menjadi 123,3 juta USD pada tahun 2019 atau meningkat 90,4 juta USD. Pemerintah terus berupaya menggalakkan ekspor dengan percepatan penyelesaian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra serta meningkatkan ekspor ke negara-

negara non tradisional. Selain itu, pemerintah juga mendorong penumbuhan industri antara agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Pada tahun 2019, nilai impor industri minuman mencapai 327,42 juta USD, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 319,18 juta USD. Sedangkan nilai impor industri pengolahan tembakau pada tahun 2019 sebesar 605,42 juta USD, menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 728,51 juta USD. Perkembangan nilai impor industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Nilai Impor Industri Minuman dan Pengolahan Tembakau
(dalam Juta USD)

Komoditi	2015	2016	2017	2018*	2019**
Minuman	176,56	186,59	227,13	319,18	327,42
Pengolahan Tembakau	375,11	462,46	644,02	728,51	605,42

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Total nilai impor komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2019 sebesar 3,02 milyar USD, sedikit meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 2,97 milyar USD. Namun neraca perdagangannya masih surplus sebesar 800 juta USD. Olahan susu, termasuk bahan baku susu di dalamnya, masih menjadi penyumbang nilai impor tertinggi yaitu sebesar 1,16 milyar USD. Dilihat dari neraca perdagangannya maka di industri pengolahan susu dan industri minuman terjadi defisit, tetapi di industri pengolahan tembakau mengalami surplus. Adanya defisit dikarenakan kebutuhan bahan baku yang masih menggunakan impor karena ketersediaan di dalam negeri yang terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Realisasi investasi di sektor industri minuman pada tahun 2019 mencapai Rp. 2,09 triliun untuk PMDN dan 86,4 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 3,38 triliun. Untuk industri pengolahan tembakau, realisasi investasinya pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,25 triliun untuk PMDN dan 20,7 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 1,56 triliun. Faktor yang dapat menghambat realisasi investasi di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar adalah adanya komoditi yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Bidang usaha industri yang tertutup antara lain: industri minuman beralkohol hasil destilasi, industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, dan industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt. Sedangkan bidang usaha industri yang terbuka dengan

persyaratan antara lain: industri rokok kretek, industri rokok putih, dan industri rokok lainnya. Perkembangan realisasi investasi total sektor industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Investasi Industri Minuman dan Pengolahan Tembakau
(dalam Rp Triliun)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2015	2016	2017	2018*	2019**
11	Minuman	6,69	6,80	7,55	3,69	3,38
12	Pengolahan Tembakau	4,20	2,38	5,62	1,26	1,56

Sumber : BKPM diolah Ditjen Industri Agro

Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri minuman dan pengolahan tembakau selama 5 tahun terakhir (2015 - 2019) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Minuman
dan Pengolahan Tembakau (dalam orang)

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2015	2016	2017	2018*	2019**
11	Minuman	213.444	262.701	341.610	335.652	377.748
12	Pengolahan Tembakau	465.236	347.590	437.926	449.891	433.676

Sumber : BPS

Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Perkembangan yang terjadi selama 5 tahun terakhir terjadi sebagai hasil kombinasi dari kinerja internal industri dan perkembangan lingkungan eksternal serta peran Pemerintah dalam pengelolaan dan pembinaan industri dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Beberapa program-program yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 dalam upaya mendukung penumbuhan dan pengembangan industri di antaranya:

- Pengembangan iklim usaha industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui rekomendasi kebijakan fiskal maupun non-fiskal.
- Pengembangan teknologi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui optimalisasi kapasitas terpasang, konservasi energi, audit energi dan pengembangan teknologi terapan.
- Peningkatan kerjasama industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui partisipasi pada sidang-sidang bilateral, regional maupun multilateral
- Pengembangan dan penerapan standar serta monitoring penerapannya di bidang industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

- Peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui pelatihan maupun bimbingan teknis
- Penanganan permasalahan aktual yang timbul dan memerlukan kaji tindak yang segera.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR

Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan telah ditetapkan seperti termuat di dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yaitu “Mewujudkan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
2. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menetapkan tujuan pembangunan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yaitu Meningkatkan Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional.

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 menggunakan sasaran strategis pada dokumen Rancangan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi saat ini. Sasaran-sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Sasaran Strategis 1 : **Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 3) Nilai investasi di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 2 : **Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya kemampuan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar dalam negeri**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Peningkatan jumlah produk hilir industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penguasaan pasar industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar
- 2) Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor
- 3) Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas

Perspektif Bisnis Internal

Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Perspektif Kelembagaan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan nilai target indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 dihitung berdasarkan prognosa data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan telah melalui rapat pembahasan internal Ditjen Industri Agro.

Indikator Kinerja Tujuan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Satuan
1	Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	3,75	Persen
2	Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	1,17	Persen
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	0,86	Juta orang
4	Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	3,83	USD milyar

Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Satuan
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	0,65	Persen
2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	148,33	Juta Rupiah/Orang /Tahun
3	Nilai investasi di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	17,18	Rp trilyun
4	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	7	Perusahaan
5	Peningkatan jumlah produk hilir industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	1	Diversifikasi produk
6	Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	7,70	Persen
7	Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor	2,02	Persen
8	Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas	0,43	Persen
9	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	57	Perusahaan

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Satuan
10	Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	Persen
11	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	82	Nilai

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam perspektif pemangku kepentingan untuk Sasaran Strategis 1.

D. PROGRAM KERJA

Program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2021 sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah : *Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar*

- Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim usaha Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya
- Rancangan SKKNI/KKNI yang Disusun/Direvisi di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Perusahaan di Sektor Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dimonitoring dan Dikendalikan
- Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman

- Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha
- Penyusunan Profil Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Optimalisasi *supply chain* melalui transformasi industri 4.0 di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Pengembangan Industri Antara sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Akan Manfaat Susu dan Peningkatan Pemenuhan Gizi di Masyarakat Melalui Konsumsi Susu

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2015 – 2019 dan juga mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 – 2024.

Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2021 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar ini juga merupakan revisi dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebelumnya, yang telah mengalami perbaikan dalam hal sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2021.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.